

## **PENCABUTAN PENGADUAN OLEH ISTRI ATAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI**

*Siti Nurhasanah  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

### **ABSTRACT**

Violence in household is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or illegal deprivation of liberty within the scope of the household. The birth of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) is expected to be able to provide penalties for perpetrators of domestic violence.

Some of the factors that cause someone to commit acts of violence in household are 1. Economic factors 2. Behavior. 3. Jealousy, 4. Third parties, 5. Factor communication and so on

Given that there are still many cases of domestic violence that occur in Indonesia, especially in the city of Samarinda. In addition, it is also important to socialize the rights of victims, including the right to report, the right to receive protection.

**Keywords: Complaints, domestic violence (KDRT)**

### **ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diharapkan mampu memberikan hukuman bagi pelaku KDRT.

Beberapa factor penyebab seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah 1. Factor Ekonomi 2. Perilaku. 3. Kecemburuan, 4. Pihak ketiga, 5. Factor komunikasi dan sebagainya. Mengingat masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia khususnya di kota Samarinda. Selain itu, penting juga untuk mensosialisasikan tentang hak-hak para korban, antara lain hak untuk melapor, hak untuk mendapatkan perlindungan.

**Kata Kunci : Pengaduan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Sejak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat diperlukan adanya pengendalian diri dan kualitas perilaku yang baik dari setiap anggota keluarga.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri atau juga pihak lain. Seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling

cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* bisa di mana saja, di semua tempat.<sup>1</sup>

Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya

---

<sup>1</sup> Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm,87

kekerasan di ranah domestik.<sup>2</sup> Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Padahal kita ketahui bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-

undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan tentu saja melanggar hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Jika melihat uraian di atas, maka pada prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan yang mana bisa terkena tindak pidana.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik

---

<sup>2</sup> Ibid, Hlm, 98

kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP.

Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Delik aduan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut UUPKDRT), dimana dalam Pasal 51 dan 52 secara tegas disebutkan bahwa : “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) adalah Delik Aduan”. Akan tetapi menarik untuk dibahas lebih lanjut, apabila pengadu delik aduan kekerasan dalam rumah tangga setelah adanya perdamaian lalu mencabut pengaduan dengan tenggang waktu masih dalam batas Pasal 75 KUHP pada proses penyidikan ditingkat

penyidik, namun perkara tetap dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Demikian juga pada saat perkara tersebut sampai pada tingkat penuntut umum, pengadu juga telah mengajukan kembali pencabutan pengaduan kepada penuntut umum (KEJARI). Namun perkaranya juga dilimpahkan ke pengadilan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di kota Samarinda serta banyaknya pengaduan yang dicabut atau bahkan pelaku dan korban berdamai, tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak, salah satunya pihak kepolisian yang dalam hal ini biasanya mengadakan mediasi antara korban dan pelaku agar kasus yang telah dilaporkan tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Hal tersebutlah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan judul **“Pencabutan Pengaduan Oleh Istri Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami”**

## **B. Rumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa akibat hukum terhadap pencabutan perkara tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyebab Seseorang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam beberapa kasus kekerasan rumah tangga pastilah ada beberapa factor penyebab seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan berikut beberapa factor tersebut adalah :

#### 1. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai faktor yang paling dominan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi jika pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindakan kekerasan. Seperti yang dialami oleh Ibu Hermita

yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik yang disebabkan masalah ekonomi (keuangan), di mana terjadinya kekerasan tersebut saat sang suami (pelaku) berhenti bekerja.

#### 2. Faktor perilaku

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan karena pelaku maupun korban yang pada umumnya mempunyai perilaku buruk, antara lain seperti bertemperamen tinggi sehingga sering marah, kasar dalam berbicara, sangat mudah tersinggung, pencemburu, penjudi, pecandu alkohol, pemakai narkoba, dan kurang taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut dan diyakininya sehingga dapat berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya.

#### 3. Kecemburuan

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu pendorong timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Tidak jarang, karena faktor kecemburuan terhadap istri, suami dapat melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Begitupun ketika istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami dan istrinya merasa cemburu,

maka suami biasanya melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya.

#### 4. Faktor Pihak Ketiga

Pihak ketiga atau selingkuhan juga merupakan faktor dominan dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul, selain faktor cemburu. Selingkuh

merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang dimana orang tersebut berlaku tidak jujur atau menyeleweng.<sup>3</sup> Selingkuh menurut teori kontrol sosial dapat dikaitkan dengan unsur *belief* atau kepercayaan. Kurang terikatnya seseorang dengan

norma-norma yang ada, baik itu nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.

Seseorang yang melakukan perselingkuhan dapat dipastikan tidak memiliki ikatan yang kuat terhadap nilai agama. Hal ini dikarenakan dalam nilai agama, perselingkuhan (zina) itu dilarang dan sangat dibenci oleh Tuhan. Al-Israa 32 menyatakan; “*Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”. Zina yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah kawin, yang mana zina tersebut mengacu kepada zina *muhshan*.

#### 5. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Komunikasi yang baik dalam pergaulan dimasyarakat akan memberikan dampak yang baik, begitupun sebaliknya.

Komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Tanpa komunikasi yang baik kehidupan rumah tangga akan banyak mengalami permasalahan, salah satunya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Komunikasi dalam teori kontrol sosial dapat dikaitkan dengan unsur *attachment* atau keterikatan seseorang dengan orang lain serta *commitment* atau tanggungjawab mengenai masa depan.

Komunikasi dikaitkan dengan *attachment*, dapat dijumpai dalam hal tidak adanya saling mengasihi antar pasangan dalam keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terdapat kasih sayang yang kuat maka dapat dipastikan bahwa komunikasi dalam keluarga yang ada berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila dalam keluarga tidak dijumpai rasa kasih sayang, maka dapat dipastikan komunikasi antara suami dan istri adalah buruk.

Sedangkan komunikasi dikaitkan dengan *commitment*, dapat dijumpai dengan tidak adanya tanggungjawab yang kuat pelaku akan keberlangsungan keluarganya

<sup>3</sup> <http://kbbi.web.id/selingkuh>, Akses tanggal 27 Desember 2018.

dimasa yang akan datang. Hal tersebut terlihat pada saat pelaku (suami) melakukan kekerasan kepada istrinya yang mana akan membawa akibat keberlangsungan rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

6. Faktor Mobilitas Pekerjaan

Suami

Mobilitas pekerjaan suami yang dimaksud disini adalah pekerjaan suami yang tidak menentu. Mayoritas suami di Gunungkidul bekerja dalam suatu proyek, yang mana proyek memiliki jangka waktu yang tidak menentu dengan hasil yang hanya secukupnya.

Suami yang bekerja dengan jangka waktu yang tidak menentu tadi, kemudian sering mengabaikan kepentingan keluarga. Misal, suami mengabaikan kebutuhan keluarga dengan tidak memberikan nafkah kepada istri.

Apabila dikaitkan dengan teori kontrol sosial, maka faktor mobilitas pekerjaan suami yang berakibat penelantaran keluarga masuk dalam unsur *belief*. Suami yang tidak memiliki ikatan yang kuat kepada norma yang ada akan mengabaikan kewajibannya, yang mana kewajiban memberikan nafkah kepada istri sudah diatur dalam norma agama dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang baik akan memberikan dampak baik bagi

seseorang apabila dalam pergaulan orang tersebut berada dalam kedudukan seimbang. Kedudukan seimbang yang dimaksud disini adalah terkait dengan kemampuan seseorang untuk bergaul dengan masyarakat sekitarnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan lingkungan dapat diartikan sebagai keadaan yang mana dalam terjadinya kekerasan diizinkan oleh lingkungan, tetapi hal tersebut tidak selalu atau berlaku mutlak untuk semua kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan dalam teori kontrol sosial dapat dikaitkan dengan unsur *attachment*. Unsur ini terkait dengan keterikatan seseorang dengan keluarga, dan masyarakat. Seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sudah dapat dipastikan tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

8. Faktor Minuman Keras

Minuman keras erat kaitannya dengan mabuk. Mabuk merupakan sikap seseorang yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri karena orang tersebut dalam keadaan tidak sadar (bukan pingsan). Minuman keras dikaitkan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di

Gunungkidul tidak memberikan banyak pengaruh. Hal tersebut dikarenakan masih longgarnya norma yang ada yang terkait dengan mengkonsumsi minuman keras, diluar norma agama. Mabuk dalam teori kontrol sosial dapat dimasukan kedalam unsur *belief*. Yaitu, karena adanya ikatan yang lemah terhadap norma agama. Norma agama, terutama Islam sangat mengharamkan perilaku mabuk. Hal ini dikarenakan seseorang yang dalam keadaan mabuk memiliki kecenderungan merugikan orang lain. Selain itu mabuk dalam agama Islam dilarang karena dapat merusak akal, dan merupakan perbuatan yang keji.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Pengaduan merupakan hak korban untuk diadakan penuntutan atau tidak karena menyangkut kepentingan korban yang diberikan jangka waktu pencabutan perkara dalam Pasal 75 KUHP, agar korban dapat mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Delik aduan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam Pasal 51-53.

Bahwasanya tidak ada aturan baku yang mengatur tentang proses damai di dalam penerapan undang-undang

kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) meskipun itu mengatur tentang hak atas korban, sedangkan proses damai dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga lahir dari keinginan dari korban untuk memaafkan perbuatan dan mencabut pengaduan atas perbuatan tersangka terhadap korban. Bahwasanya ketika korban menarik laporan dan melanjutkan pada proses damai, pihak penyidik tidak serta merta mengeluarkan putusan berupa surat kesepakatan antara pelaku dan korban, (format damai) akan tetapi dalam hal ini terdapat proses lebih lanjut yaitu melakukan pemeriksaan tambahan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP), tujuan dari pemeriksaan damai tersebut yaitu menggali keterangan dari korban mengenai alasan-alasan yang mendasari keinginan korban untuk mencabut pengaduan dan berdamai dengan pelaku, hal tersebut untuk menghindari adanya unsur paksaan dari keinginan korban dalam melakukan pencabutan aduan.

Sebab dalam melakukan keinginan damai disertai pencabutan aduan haruslah dari keinginan korban sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru antara korban dan pelaku di sebabkan kesepakatan damai yang sifatnya memaksa dan



keterpaksaan oleh korban dalam melakukan pencabutan atas pengaduan kekerasan dalam rumah tangga terhadap si pelaku.

Setelah dilakukan proses berita acara pemeriksaan terhadap korban atas pencabutan pengaduan terhadap pelaku, selanjutnya pihak penyidik memanggil serta mempertemukan korban dan pelaku untuk membuat format damai. Di dalam penyusunan redaksi formad damai atau surat kesepakatan bersama antara pelaku dan korban dapat dimasukkan keinginan korban terhadap pelaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku.

Pihak atau orang yang akan menjadi saksi dalam formad damai atau surat kesepakatan bersama adalah orang-orang yang netral, dapat dari unsur masyarakat yaitu tokoh maupun pemuka masyarakat yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal korban dan pelaku seperti ketua RW,RT,RK. yang berada di tempat tinggal korban dan pelaku.

Pihak kepolisian tidak dapat terlibat didalam posisi saksi, untuk Menghindari timbulnya spekulasi bahwa kesepakatan damai merupakan intervensi dari pihak maupun oknum kepolisian sebab dalam hal ini anggota polri yang menangani kasus tersebut hanya dalam kapasitas penyidik dan memberikan pandangan dan saran terhadap korban tanpa

mempengaruhi keinginan pihak korban apabila ingin melanjutkan kasus yang dilaporkan terhadap perbuatan pelaku kepada diri korban. Pengadu delik aduan kekerasan dalam rumah tangga setelah adanya perdamaian lalu mencabut pengaduan ditingkat penyidik dan ditingkat penuntutan, namun perkaranya tetap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tetap dan menghukum suami dari pengadu. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pencabutan pengaduan tersebut.

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa selain digunakannya KUHP, ketentuan yang ada di dalam KUHP juga digunakan dalam UUPKDRT. Hal tersebut diatur didalam Pasal 103 KUHP mengenai pasal terakhir dari buku I. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah pada tingkat penyidikan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), pada tingkat penuntut umum dikeluarkannya SKPPK (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara), pada tingkat pengadilan hakim memberikan keputusan bahwa perkara tersebut digugurkan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga : a) faktor ekonomi, b) faktor perilaku c) Faktor kecemburuan, d)

Faktor pihak ketiga, e) Faktor Komunikasi dll.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah pada tingkat penyidikan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), pada tingkat penuntut umum dikeluarkannya SKPPK (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara), pada tingkat pengadilan hakim memberikan keputusan bahwa perkara tersebut digugurkan.

## B. Saran

1. Kepada masyarakat, agar kiranya lebih memperhatikan masyarakat di sekitarnya jika kiranya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib atau ke petugas/pekerja sosial yang peduli akan nasib kaum perempuan.
2. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kiranya masih perlu meningkatkan sosialisai dengan cara yang lebih efektif seperti melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengertian, bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum. Mengingat masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia

khususnya di kota Samarinda. Selain itu, penting juga untuk mensosialisasikan tentang hak-hak para korban, antara lain hak untuk melapor, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial atau hak untuk mendapat bimbingan rohani.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali, 2002., *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta,

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djannah, Fathul, et al. 2002. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.

Echols, John M., Shadily, Hasan. 2005. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 1945.

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 1  
Tahun 1974 tentang

Perkawinan &  
Kompilasi Hukum  
Islam. 2007. Bandung:  
Citra Umbara.